

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.406.404.187.187,00 (satu triliun empat ratus enam miliar empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.240.933.235.247,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.406.404.187.187,00 (satu triliun empat ratus enam miliar empat ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- c. pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 165.470.951.940,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 131.060.214.925,00 (seratus tiga puluh satu miliar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 1.109.873.020.322,00 (satu triliun seratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 1.043.317.042.429,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. belanja modal direncanakan sebesar Rp. 181.278.133.537,00 (seratus delapan puluh satu miliar seratus dua dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 176.809.011.221,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta sebalas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 165.470.951.940,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,0 (nol rupiah).

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 36.290.534.302,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);
 - b. retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 73.919.152.658,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 8.482.828.310,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
 - d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 12.367.699.655,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 1.046.170.939.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp. 63.702.081.322,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta delapan puluh satu ribu tiga

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 598.134.504.693,00 (lima ratus Sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 385.891.299.922,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 58.226.237.814,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah); dan
 - d. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 19.852.120.956,00 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 53.879.121.345,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp.100.309.571.236,00 (seratus milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 5.877.320.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - e. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 4.008.982.721,00 (empat milyar delapan juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 172.800.028.500,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 165.470.951.940,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas: penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. lampiran VIII rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

> Ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal, 31 Desember 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat pada tanggal, 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 35